



PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN KEPARIWISATAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) LOMBOK

STRENGTHENING THE PROTECTION OF LEGAL RIGHTS OF LOCAL COMMUNITIES IN ENABLING TOURISM IN THE “KAWASAN EKONOMI KHUSUS”(KEK) LOMBOK

Mohammad Irfan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : ivan_mohammad44@yahoo.com

Abstrak

Ketika kita berbicara dalam ranah hukum, maka akan tampak bahwa ada kepentingan pada tingkatan masyarakat lokal yang harus dilindungi, hal ini dilatarbelakangi oleh seperti adanya desakan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan kepariwisataan atas keamanan, kenyamanan dan keberlanjutan sebuah usaha dalam ikut meningkatkan pergerakan wisata di kawasan KEK. Upaya perlindungan terhadap aktivitas masyarakat lokal yang mencoba bertahan hidup dengan adanya pergerakan wisata di kawasan wisata KEK telah memberikan pengaruh yang cukup penting dalam lingkup keseharian mereka, sebagai insan hukum, apabila mereka tidak dilindungi maka akan muncul tindakan yang bersifat kesewenangan atas nama negara sebagai pemegang regulasi yang menindas kepentingan mereka. Dalam tulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan melihat bekerjanya aturan hukum dalam mewujudkan perilaku yang sesuai kaedah hukum dengan berusaha mendeskripsikan secara empiris fakta hukum yang muncul dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Masyarakat, Pariwisata

Abstract

When discussing matters of law, it becomes evident that there is a need to protect the interests of the local community. This is motivated by various pressures from stakeholders involved in tourism who prioritize the security, comfort, and sustainability of businesses in order to enhance tourism activities in the SEZ area. Efforts to protect the activities of the local community, which strives to sustain itself amidst the influx of tourism in the KEK tourism area, have had a significant impact on their daily lives. As legal professionals, if they are not protected, actions may arise that are discriminatory and disregard their interests in the name of the state as the regulatory authority. This paper employs an empirical legal research method, examining the functioning of legal regulations in realizing behavior that adheres to legal principles and striving to empirically describe the legal facts that arise using legislative and sociological approaches.

Keywords: Protection, Law, Community, Tourism

PENDAHULUAN

Geliat ekonomi masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat seiring dengan adanya program prioritas nasional bidang pariwisata kawasan ekonomi khusus telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi munculnya talenta talenta pelaku ekonomi pada tataran masyarakat adat lokal, patut disadari bahwa keberadaan masyarakat lokal harus

diperhatikan ditengah program pembangunan geliat kawasan mandalika yang masih berjalan., pemenuhan hak-hak mereka oleh negara melalui pemerintah daerah amat diperlukan karena aktivitas masyarakat lokal harus tetap berjalan dan diberdayakan agar sinergi antara program pemerintah dan perhatian terhadap kehidupan masyarakat lokal tidak dikesampingkan yang pada akhirnya ada pemerataan kepentingan didalamnya.

Masyarakat lokal yang bermukim dikawasan pariwisata pada awal mulanya merupakan aset yang perlu dijaga dan diberdayakan, karena mereka telah berurat dan berakar menjadi sebuah budaya kehidupan yang bisa dikatakan tidak ingin terusik oleh geliat pembangunan oleh pemerintah atau negara. Namun seiring dengan berjalannya waktu masyarakat lokalpun harus menyadari untuk kepentingan yang lebih besar, mereka harus menanamkan kesadaran dalam pikiran bahwa hadirnya pemerintah atau negara adalah untuk membantu masyarakat dan rakyat menuju kesejahteraan kehidupan yang lebih baik dengan berbagai kebijakan dan program kerakyatan.

Masyarakat lombok yang bermukim di kawasan pariwisata, memiliki ragam ciri khas tersendiri antara lain, masih melekat tradisi adat yang membentang dalam keseharian¹, banyak terdapat desa maupun dusun wisata di sekitar lingkaran Mandalika Lombok antara lain, desa wisata Kuta, Dusun Sade Desa Rembitan, Dusun Ende dan dusun dusun wisata lainnya, semua entitas lokal ini perlu di berikan akses perlindungan dan perlu diberdayakan sebagai aset dan potensi wisata jangka panjang oleh seluruh stake holder yang berkepentingan dengan kepariwisataan. Upaya perlindungan masyarakat lokal di rasa perlu segera dibenahi guna munculnya persamaan persepsi dalam memajukan pariwisata di kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok.

Di kawasan ekonomi khusus Kuta Mandailika Lombok, didesain sebagai destinasi wisata prioritas nasional dengan hadirnya sirkuit Moto GP kelas dunia, hal ini juga sebagai mercusuar kebangkitan ekonomi lokal lombok sejalan dengan hadirnya even Moto Gp kelas dunia dimulai tahun 2022 lalu, dampak dari geliat kepariwisataan ini telah memunculkan komunitas kreatif dikalangan masyarakat lokal dari mulai bangkitnya kuliner lokal sampai pada penjajaan dan pameran kerajinan khas lokal.

Ketika kita berbicara dalam ranah hukum, maka akan tampak bahwa ada kepentingan pada tingkatan masyarakat lokal yang harus dilindungi, hal ini dilatarbelakangi oleh seperti adanya desakan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan kepariwisataan atas keamanan, kenyamanan dan keberlanjutan sebuah usaha dalam ikut meningkatkan pergerakan wisata di kawasan KEK.

Upaya perlindungan terhadap aktivitas masyarakat lokal yang mencoba bertahan hidup dengan adanya pergerakan wisata di kawasan wisata KEK telah memberikan pengaruh yang cukup penting dalam lingkup keseharian mereka, sebagai insan hukum, apabila mereka tidak dilindungi maka akan muncul tindakan yang bersifat kesewenangan atas nama negara sebagai pemegang regulasi yang menindas kepentingan mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan: Bagaimanakah bentuk upaya perlindungan hukum yang kuat bagi terlindunginya kepentingan kepariwisataan masyarakat lokal di kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris,² dengan melihat bekerjanya aturan hukum dalam mewujudkan perilaku yang sesuai kaedah

1 Mohammad Irfan, Perlindungan aspek keperdataan bagi bagi wisatawan atas keamanan dan kenyamanan dikawasan pariwisata Kuta Mandalika Lombok dalam mewujudkan pariwisata yang bermartabat, Jurnal Privat Law, Vol. 2 Issue 3, hal. 790

2 Mohammad Irfan, **Bekerjanya hukum dalam pertambangan emas tidak berizin di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat**, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023, hal. 29

hukum dengan berusaha mendeskripsikan secara empiris fakta hukum yang muncul dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.

PEMBAHASAN

Gangguan dan intimidasi terhadap masyarakat lokal yang Memerlukan Perlindungan Hukum. Masyarakat lokal dilingkar kawasan wisata adalah subyek yang ikut berperan sangat penting dalam ikut memberikan dimensi lain dalam perkembangan dunia pariwisata di pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peranan masyarakat lokal tidak bisa dipungkiri juga ikut menentukan maju mundurnya atau sukses tidaknya dunia pariwisata. Dalam ikut menyukseskan industri pariwisata amat perlu dipikirkan langkah atau kebijakan yang memberikan penghargaan dan pengharapan terhadap pengakuan akan eksistensi hak-hak masyarakat lokal lingkaran pariwisata yang mengarah pada adanya upaya untuk terjaminnya kepastian hukum akan ikut andilnya mereka dalam dunia pariwisata sehingga terwujud iklim pariwisata yang kondusif dalam kesehariannya.

Adanya fakta dikawasan lingkaran pariwisata Mandalika Lombok terhadap gangguan-gangguan kepentingan masyarakat lokal seperti intimidasi dari unsur-unsur tertentu yang bersangkutan dengan kepemilikan lahan dan lain-lain. Gangguan terhadap keberadaan masyarakat lokal ini dapat menyebabkan masyarakat lokal terusik keamanan dan kenyamanan dan bahkan pernah terjadi ancaman kepada jiwanya maupun harta bendanya karena dianggap sebagai masyarakat lokal yang tidak kooperatif terhadap pembangunan kepariwisataan. Masyarakat lokal dalam hal ini perlu adanya upaya perlindungan dilindungi dari berbagai macam gangguan yang ada. Gangguan dan intimidasi terhadap masyarakat lokal di kawasan lingkaran pariwisata KEK Mandalika bisa disebabkan karena kepentingan lahan/pertanahan, kepentingan distribusi areal perdagangan/bisnis, juga ditemukan carut marut dalam perebutan alokasi tenaga kerja lokal di kawasan bisnis antara kepentingan pejabat pemerintah daerah dan akses penghargaan masyarakat lingkaran pariwisata. Gangguan atas keamanan dan kenyamanan dan kenyamanan masyarakat lokal ini bisa terjadi saat masyarakat lokal terlibat dalam berbagai giat-giat pariwisata di kawasan lingkaran KEK Mandalika. Muncul juga fakta bahwa masyarakat lokal dikawasan lingkaran pariwisata tidak diberikan atau dibatasi aksesnya dalam ikut terlibat secara langsung dalam memberikan andil menyukseskan gelaran kejuaraan dunia Moto GP di sirkuit kelas dunia Mandalika Lombok, harapan mereka walaupun tidak terlibat dalam akses internal namun mereka memerlukan keterlibatan dalam akses eksternal seperti dalam pengelolaan perparkiran.

Perlindungan Hukum terhadap masyarakat lokal dilingkar pariwisata dapat kita lihat, Wisatawan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Dewasa ini setiap negara, tak terkecuali Indonesia berusaha menyediakan sarana dan prasarana pariwisata. Akan tetapi usaha tersebut tidak akan ada artinya apabila suatu negara tidak dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi wisatawan akan dirasakan oleh yang bersangkutan bahwa hak mereka sebagai wisatawan tidak terlindungi di negara yang mereka kunjungi.³

Dalam tulisan ini yang menjadi target utama adalah terwujudnya upaya penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha masyarakat lokal yang terlibat dengan berbagai bisnis dan program di kawasan ekonomi khusus (KEK), yaitu dengan merumuskan format perlindungan hukum yang ideal bagi masyarakat lokal dengan menggunakan pendekatan regulasi hukum yang bersifat pro kerakyatan namun tegas dengan penerapan

³ Ni Made Novi Rahayu Widiastari A.A. Sri Indrawati, Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Pengaturan Perlindungan hukum terhadap wisatawan, unud.ac.id, <https://ojs.unud.ac.id>, hal. 3

unsur yang bersifat memaksa didalamnya terutama dalam aspek keperdataan maupun pidana sehingga berimplikasi langsung terwujudnya aspek perlindungan yang kuat bagi aktivitas masyarakat lokal dalam ikut meningkatkan geliat ekonomi di kawasan ekonomi khusus (KEK) Lombok secara berkelanjutan. Dalam arti bahwa upaya perlindungan kepentingan masyarakat lokal ini harus tertata dan terprogram secara berkesinambungan oleh stake holder kepariwisataan guna menjamin bahwa semua kepentingan masyarakat lokal diakomodir dan diperhatikan.

Pasal 188 ayat 2 UUD 1945 menyatakan secara jelas negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Lebih dari 14 undang-undang nasional bersifat sektoral telah memberikan jaminan yang sama akan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk didalamnya hak ulayat tanah, hak ulayat air dan hak ulayat hutan.

Dalam Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi SDA hayati

Undang-undang no. 7 tahun 2004 tentang Sumber daya air

Undang-undang no, 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Ketika kita berbicara tentang upaya perlindungan hukum masyarakat lokal maka ada berbagai instrumen hukum yang bisa menjadi pijakan dan rujukan, ketika dibuka dan ditelaah kembali seperti undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 70 ayat 1 yang menyatakan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari bunyi pasal diatas yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat lokal yang bermukim dan tinggal di wilayah lingkaran areal lingkungan yang terdampak akibat pengelolaan lingkungan hidup yang mengabaikan kehidupan masyarakat lokal yang memiliki hak atas tanah, air dan lingkungan hidup sekitarnya. Disamping undang-undang pengelolaan lingkungan hidup bentuk perlindungan masyarakat lokal dapat juga ditemukan dalam Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 145 yang menyatakan :

Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak, memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Dari bunyi undang-undang yang menjadi hukum positif tentang upaya perlindungan hukum masyarakat lokal, bisa juga diarahkan ke ranah aspek perlindungan hukum kepariwisataan, oleh karena itu senada dengan bunyi undang-undang diatas jika kita jadikan pijakan bagi pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat maka jika terabaikannya perhatian dalam bentuk perlindungan akses masyarakat lokal dan bentuk-bentuk kejahatan kepariwisataan dalam bentuk perlindungan privasi masyarakat lokal sehingga terpenuhinya kepentingan masyarakat lokal kiranya patut menjadi perhatian negara dan pelaku usaha tetap memperhatikan hukum positif yang mengamanahi tentang pentingnya perlindungan masyarakat lokal.

Masyarakat lokal bisa dikatakan identik dengan masyarakat adat. Dalam terminologi hukum, masyarakat bukan merupakan subjek hukum. Namun jika

mencermati beberapa pasal dalam hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi subjek hukum apabila masyarakat tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan pembangunan di daerahnya seperti kepariwisataan.

Masyarakat dalam konteks tulisan ini adalah individu-individu yang memiliki persamaan kepentingan akibat pembangunan kepentingan kepariwisataan atau akibat kepentingan negara lainnya seperti kepentingan pertambangan dan mengalami dampak yang sama akibat pembangunan tersebut dan berusaha mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul.

Jika kita lihat dari perspektif undang-undang pertambangan bahwa masyarakat lokal sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 1 undang-undang pertambangan, mineral dan batubara diberikan akses untuk membuka pertambangan rakyat dengan mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perorangan, kelompok atau koperasi. dan masyarakat lokal juga berhak memperoleh pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh perusahaan pertambangan.

Akses-akses masyarakat lokal sebagaimana diatur dalam undang-undang pertambangan, mineral dan batubara dalam konteks penafsiran hukum juga bisa kita analogikan berlaku juga dalam perlindungan masyarakat lokal di aspek pariwisata.

Eksistensi masyarakat adat lokal di Indonesia sebagaimana diatur secara konstitusional diatur dalam pasal 18 huruf B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”

Jika dilihat lebih jauh dalam pasal diatas, UUD 1945 tidak menyatakan masyarakat adat tetapi menyebut tentang masyarakat tradisional jika dilihat dari segi makna hampir sama. Ini mengandung filosofi bahwa masyarakat adat atau masyarakat tradisional hak-haknya telah diakui keberadaan dan eksistensinya oleh negara sebelum negara berdiri oleh karena itu patut kiranya disebutkan bahwa eksistensi masyarakat lokal dipandang selaras dengan perkembangan zaman.

Seiring berjalannya waktu pengakuan terhadap keberadaan dan eksistensi masyarakat adat atau kita sebut masyarakat lokal tidak hanya kita temukan pada konstitusi negara tetapi lebih dari itu juga kita temukan juga pada UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM. Khususnya pasal 6 yang mengandung pernyataan bahwa untuk menjamin hak asasi manusia dalam masyarakat hukum adat maka negara perlu melindungi identitas masyarakat hukum adat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum masyarakat lokal jika kita lihat bahwa hal yang membedakan antara masyarakat adat dan masyarakat biasa adalah adanya kekayaan bersama yang dimiliki oleh masyarakat adat yang meliputi tanah, hutan, air dan lingkungan yang dimasukkan ke dalam hak-hak tradisional yang diakui dalam berbagai peraturan perundangan. Tanah adat adalah tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat adat.

Dalam pengelolaan aset masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya pariwisata masyarakat adat atau masyarakat lokal dipandang justru lebih layak memperoleh penghargaan dan proteksi perlindungan karena masyarakat adat/lokal memiliki faktor kebergantungan pada alam sehingga unsur makroskopis yang berkaitan dengan sistem pranata dalam pengelolaan alam secara baik yang tercermin dalam nilai-nilai lokal wisdom dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam.

SIMPULAN

Eksistensi masyarakat lokal sebagai suatu kumpulan masyarakat di wilayah lingkaran pariwisata harus dan layak diberikan apresiasi, penghormatan, penghargaan dan perlindungan yang kuat oleh negara melalui berbagai perangkat hukum positif yang ada, untuk menjaga segala kepentingan dan akses mereka ditengah berbagai kepentingan negara yang menghadapkan masyarakat lokal untuk memiliki pilihan berpartisipasi dalam pembangunan atau melakukan upaya pembiaran dengan bersikap apatis terhadap segala dinamika yang terjadi dalam progress pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan seyogyanya memberikan ruang kepentingan terhadap eksistensi masyarakat lokal agar segala sumberdaya kepariwisataan berjalan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku dan partisipasi masyarakat dapat mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1. Jakarta, Indonesia: Djambatan Publishing.
- Hp. Panggabean, Inkonsistensi Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dalam hal pemberdayaan masyarakat hukum adat, *Jurnal Lawa Review*, Volume X1 No. 1 2011
- Irfan, M. (2022). *Perlindungan Aspek Keberdataan Bagi Wisatawan Atas Keamanan Dan Kenyamanan Di Kawasan Pariwisata Kuta Mandalika Lombok Dalam Mewujudkan Pariwisata Yang Bermartabat*. *Private Law*, 2(3), 789-794.
- Irfan, M. (2023). *Bekerjanya Hukum Dalam Pertambangan Emas Tidak Berizin Dikecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat*. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Widiastari, N. M. N. R., & Indrawati, A. S. (2013). *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1(5).